



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jl. Jaka No. 01 Kota Kabupaten Bangka Tengah Kode Pos 33181 Telp/Fax. 0718 4222014
email : dinasangptkbateng@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : S03/001/IMSS-SMP/DPMPK/2018**

TENTANG

**IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
ATAS NAMA SMP ISLAM TERPADU IBNU SABIIL**

KEPALA DINAS,

- Memimbang :**
- a. bahwa berdasarkan permohonan Saudara Drs. Zainal Abidin Perihal Permohonan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta atas nama SMP Islam Terpadu Ibnu Sabii;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Nomor 421.9/1464/DINDIK/2018 tanggal 02 Mei 2018 bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi lapangan, SMP Islam Terpadu Ibnu Sabii direkomendasikan untuk diterbitkan Izin Mendirikan Sekolah Swasta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta atas nama SMP ISLAM TERPADU IBNU SABIIL.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA ATAS NAMA SMP ISLAM TERPADU IBNU SABIL.
- KESATU** : Memberikan Izin kepada :
- | | |
|-------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : SMP ISLAM TERPADU IBNU SABIL |
| b. Nama Pengelola | : Yayasan Ibnu Sabul Bumi Serumpun Sebalai |
| c. Jenis Lembaga | : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| d. Alamat Lembaga | : Jl. Silok Melempam RT. 08 Dusun II Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.
- KEDUA** : Pemegang Izin Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Swasta ini wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bangka Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku selama 1 (satu) tahun sampai dengan 10 Mei 2019 dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila dalam pelaksanaan pendidikan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut di atas berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini akan dicabut.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota
pada tanggal 10 Mei 2018

Kepala DPMPK,

